

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM
PENGUNAAN HELM BERSTANDAR SNI DI KOTA SEMARANG**

Oleh: Raja Danial Kamarullah, Aufarul Marom

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

**Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang kantor Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>
email: fisip@undip.ac.id**

**Evaluation of Policy Implementation Legislation Number 22 Year 2009 regarding
Traffic and Transportation in the Application of Standards SNI Helmet In Semarang**

ABSTRACT

Policy Legislation Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Transportation in the Application of Standards SNI Helmet in Semarang is one of the government's efforts to cope with the level of accidents that occur due to the use of helmets. The focus and main objectives of this policy are Indonesian citizens without being limited lifespan. Evaluation of this policy to see the results, driving and inhibiting factors in the implementation of the policy by using the policy evaluation indicators by William Dunn, namely: effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness. Evaluation of Policy Implementation Legislation Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Transportation In The Application of Standard SNI Helmet in Semarang in the indicators of the evaluation, two of them still considered the maximum that is based on the adequacy and responsiveness, while the assessment is good in the evaluation indicators effectiveness and appropriateness. Obstacles to Implementation of Standards SNI Helmet in Semarang is the lack of knowledge and understanding of the usefulness of the helmet. Other inhibiting factors in the program are given the uneven dissemination throughout the community. The results showed that the application of Standards SNI Helmet in Semarang is not maximized. The recommendation to the program like socializing more evenly, better understanding of the use of safety helmets, clarified and reinforced sanctions.

Keywords: Evaluation of Policy, Implementation of Standards SNI Helmet

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penggunaan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang

ABSTRAK

Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang adalah salah satu usaha pemerintah dalam menanggulangi tingkat kecelakaan yang terjadi dikarenakan penggunaan helm. Fokus dan sasaran utama dari kebijakan ini adalah Warga Negara Indonesia tanpa dibatasi umur. Evaluasi kebijakan ini untuk melihat hasil, faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn yaitu : efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang dalam indikator evaluasi tersebut, dua diantaranya masih dinilai belum maksimal yaitu berdasarkan kecukupan dan responsivitas, sedangkan penilaian yang sudah baik di dalam indikator evaluasi efektivitas dan ketepatan. Hambatan Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari kegunaan helm. Faktor penghambat lainnya dalam program ini adalah belum meratanya sosialisasi yang diberikan keseluruh kalangan masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang belum maksimal. Adapun rekomendasi terhadap program ini seperti sosialisasi lebih merata, pemahaman lebih dalam tentang keselamatan menggunakan helm, sanksi diperjelas dan dipertegas.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Penerapan Helm Berstandar SNI

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka pengguna kendaraan bermotor yang cukup tinggi, terlihat dari arus transportasi di tiap daerah dan dampak yang ditimbulkan seperti tingginya tingkat pembelian kendaraan bermotor, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Transportasi adalah alat penunjang mobilitas sosial dimana transportasi sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok mayoritas penduduk Indonesia, terutama transportasi kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua sendiri sangat diminati oleh masyarakat pada umumnya dikarenakan harga yang terjangkau dengan adanya sistem kredit yang diberikan perusahaan kendaraan bermotor dan keinginan dari masyarakat itu sendiri agar terhindar dari kemacetan. Bentuk kendaraan bermotor roda dua lebih kecil daripada kendaraan bermotor roda empat juga termasuk dalam alasan utama masyarakat lebih memilih menggunakannya.

Helm merupakan salah satu alat pengaman bagi setiap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang digunakan untuk melindungi bagian vital yaitu kepala, dari benturan jika terjadi kecelakaan. Banyak jenis helm yang saat ini dijual di pasaran dengan berbagai merk dan ukuran. Sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini diterapkan, para pengendara diberikan kebebasan untuk menggunakan helm yang dijual sesuai dengan selera masing-masing. Namun saat ini, pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai standar helm yang dianggap aman digunakan bagi pengendara adalah helm yang memiliki label SNI (Standar Nasional Indonesia). Meski UU Lalu lintas dan Angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pelanggaran masih tetap terjadi. Adanya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat bahwa betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Guna melindungi pengendara sepeda motor, di Indonesia telah dibuat peraturan tentang kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor yaitu :

1. Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi (1) setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. (2) perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm berstandar nasional Indonesia.
2. Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 8 mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Untuk meminimalisir dampak kecelakaan sepeda motor (terutama pada bagian kepala), mengenakan helm yang

memenuhi Standar Nasional Indonesia saat berkendara merupakan hal yang wajib mendapat perhatian khusus. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau hanya menggunakan helm plastik/topi proyek (tidak memiliki pelindung dalam), jika kecelakaan akan mempunyai peluang gegar otak tiga kali lebih parah dibanding mereka yang memakai helm yang memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Upaya yang dilakukan oleh polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi yaitu memberikan surat tilang slip merah atau slip biru dan teguran kepada setiap para pengendara baik itu kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Pihak kepolisian sendiri tidak menerbitkan data surat tilang maupun teguran untuk penggunaan helm SNI semua pelanggaran yang menyangkut langsung dengan helm disatukan.

Masih sering terjadinya kasus pelanggaran, khususnya penggunaan helm standart bagi pengendara sepeda motor baik yang mengemudi motor maupun yang di bonceng, maka penulis tertarik untuk meneliti penyebab dari masih tingginya pelanggaran akan peraturan menggunakan helm berstandar SNI. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan publik untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam ukuran jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*.

Output yaitu pencapain target, sedangkan *outcome* yaitu pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengurai apakah harmonisasi program dari kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang berjalan sesuai, lalu apakah rangkaian proses sosialisasi dilakukan dengan baik, serta apa saja penyebab tingginya kecelakaan yang terjadi pada masyarakat di dalam program ini dan selain itu juga untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penerapan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang. Maka dari itu, Penulis mengambil judul **“EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PENGGUNAAN HELM BERSTANDAR SNI DI KOTA SEMARANG”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan

helm berstandar SNI di Kota Semarang?

TUJUAN

1. Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang.

KERANGKA TEORI

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, ini dilakukan dalam rangka menguji tingkat efektivitas dan efisiensinya. Evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang ; Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Untuk itu fenomena penelitian yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas
 - a. Sesuaianya fokus dan sasaran penerima Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang.
 - b. Tercapainya hasil yang diinginkan dalam Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang.
 - c. Faktor pendorong dan penghambat dari pencapaian tujuan Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang dapat diketahui bersama-sama.
2. Kecukupan
 - a. Penerima Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang mengalami perbaikan di dalam berkendara.
 - b. Adanya perubahan sikap, perilaku dan pola pikir masyarakat penerima Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang.
 - c. Hasil yang telah tercapai sudah dapat memecahkan masalah kecelakaan yang ditimbulkan dari pelanggaran Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang.
3. Responsivitas
 - a. Bentuk kegiatan Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran.
4. Ketepatan
 - a. Hasil yang dicapai dalam penerapan kebijakan penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Adanya kejelasan atas faktor pendorong dan faktor penghambat dari indikator ketepatan dalam Kebijakan Penggunaan Helm Berstandar SNI Di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Fokus dari penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Penggunaan Helm Berstandar SNI, sedangkan lokusnya adalah di Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan wawancara, buku catatan, serta dokumen-dokumen. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dengan alur reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kualitas data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, melakukan uji silang informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan dan mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan mengkaji dokumen penelitian yaitu tentang “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penggunaan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang”.

Pembahasan mengenai hal tersebut akan dianalisis menggunakan studi pustaka terhadap buku-buku yang terkait dan menggunakan fakta yang dikembangkan dari media informasi

1. Efektivitas
 - a. Fokus dan sasaran adalah semua warga negara Indonesia (WNI) karena dalam kebijakan tersebut tidak ada ketentuan batas umur.
 - b. Hasil yang diinginkan dalam kebijakan penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang adalah menjaga keselamatan.
 - c. Faktor pendorong dari pencapaian tujuan kebijakan penggunaan helm berstandar SNI adalah sosialisasi, sedangkan faktor penghambatnya Masyarakat masih Kurang mengetahui dan memahami kegunaan helm. Pengetahuan akan lalu lintas yang masih minim, dan belum menyeluruh tersampaikan pada seluruh masyarakat.
2. Kecukupan
 - a. Perbaikan dalam berkendara Kenyataan dilapangan penerima kebijakan penggunaan helm berstandar SNI sudah mengalami perbaikan dalam berkendara hal ini dilihat dari kegiatan sosialisasi dari TK hingga Perguruan Tinggi masyarakat sudah mengetahui kegunaan helm itu sendiri
 - b. Perubahan sikap perilaku masyarakat terlihat dengan sudah adanya pemahaman tentang seberapa pentingnya menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor di jalan, tetapi ada juga masyarakat yang masih menganggap menggunakan helm itu karena takut ditilang, bukan semata-mata demi keselamatan dirinya sendiri

- c. Hasil yang ingin dicapai sudah dapat memecahkan masalah kecelakaan yaitu meminimalisir terjadinya fatalitas kecelakaan
3. Responsivitas
 - a. Bentuk kegiatan tersebut berupa sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi Polisi Sahabat Anak (Polsanak) di tingkat SD, dari SMP hingga Perguruan tinggi diberikan sosialisasi *safety riding*. Himbauan yang dilakukan dari pihak kepolisian melalui speaker atau toa yang diletakkan pada lampu merah di beberapa jalan besar atau utama, misalnya yang ada di bundaran daerah Pamularsih ke Bandara dan juga depan Rumah Sakit Dr.Kariadi Semarang
 4. Ketepatan
 - a. Manfaat kebijakan penggunaan helm ini untuk meminimalisir terjadinya fatalitas kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, karena hal tersebut untuk keselamatan pengendara motor itu sendiri.
 - b. Kejelasan faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya adalah sosialisasi ini didukung oleh jumlah personil atau anggota yang banyak dan mengawasi masyarakat. Aparat kepolisian juga memiliki event *Operasi Simpatik*, dimana memberikan himbauan menggunakan helm dan membagi-bagikan helm sesuai dengan standar keselamatan yaitu berstandar SNI. Faktor penghambatnya datang dari masyarakat itu sendiri. karena belum meratanya sosialisasi yang diberikan dan masih adanya masyarakat yang berpikiran bahwa kebijakan ini tidak

terlalu berdampak besar ketika tidak diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penggunaan Helm Berstandar SNI di Kota Semarang secara umum dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi yang berdasarkan pada empat indikator penilaian yaitu efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan.

Fokus dan sasarannya sudah sesuai dan hasil yang diinginkan dalam kebijakan penggunaan helm berstandar SNI di Kota Semarang adalah menjaga keselamatan. Masyarakat juga sudah memahami, mengetahui dan sudah saling bersinergi bersama pemerintah mencapai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan penggunaan helm berstandar SNI. Secara tidak langsung memang pelaksanaan kebijakan ini sudah dapat memecahkan masalah tetapi belum maksimal dan hanya dirasakan lebih kepada lingkungan masyarakat yang memang sudah mendapatkan sosialisasi, belum sampai merata ke seluruh masyarakat.

Perubahan sikap perilaku dan pola pikir masyarakat terlihat dengan sudah adanya pemahaman tentang seberapa pentingnya menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor di jalan. Bentuk kegiatan kebijakan ini berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran, namun belum semua bentuk kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, karena masih ada juga yang belum berkesempatan mendapatkan

sosialisasi tentang kebijakan ini. Hasil yang dicapai dalam penerapan kebijakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan penggunaan helm.

Faktor pendorongnya adalah Sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak kepolisian banyak jenisnya, seperti melakukan razia, dimana razia ini tidak hanya dikhususkan untuk pengecekan pengendara motor menggunakan helm berstandar-SNI atau tidak, tetapi juga guna menekan tindak pencurian motor (Curanmor), memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan, serta memberitahu pengendara untuk memakai helm berlogo SNI. Faktor penghambatnya adalah kurang mengetahui dan memahami kegunaan helm, pengetahuan akan lalu lintas yang masih minim, belum tersampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya terutama yang masih dibawah umur untuk mengendarai sepeda motor dan tidak mengikuti aturan yang ada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

Sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak kepolisian banyak jenisnya, seperti melakukan razia, dimana razia ini tidak hanya dikhususkan untuk pengecekan pengendara motor menggunakan helm berstandar-SNI atau tidak, tetapi juga guna menekan tindak pencurian motor (Curanmor), memastikan kelengkapan surat-surat kendaraan, serta memberitahu pengendara untuk memakai helm berlogo SNI. Mekanisme sanksi yang diterapkan dilapangan menjadi pengaruh besar

terhadap rendahnya tingkat penataan dalam kewajiban penggunaan helm berstandar SNI di Indonesia. Biaya penyelesaian tilang tidak menggunakan helm SNI dianggap lebih murah daripada membeli helm SNI itu sendiri. Jadi mekanisme sanksi harus lebih diperjelas dan dipertegas.

Memberikan pemahaman lebih dalam kepada pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm SNI demi keselamatan tidak dilihat dari jarak untuk bepergian menggunakan sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifuddin. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Badan Pusat Statistik. 2016. "*Statistik Transportasi Darat 2015*"

Badjuri, Abdulkahar. 2002. *Kebijakan Publik "Konsep dan Strategi"*. Semarang : Universitas Diponegoro.

BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2016. "*Semarang Dalam Angka 2016 : Semarang Municipality in Figures 2016*".

Dunn, Willian N. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy "Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,*

Manajemen Kebijakan. Jakarta : PT. Gramedia

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy “Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan”*. Jakarta : Kencana

Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta

Subarsono, Agus. 2012. *Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori dan Aplikasi”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan “Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik “Teori, Proses dan Studi Kasus”*. Yogyakarta : CAPS

Sumber Internet :

<http://bappeda.semarangkota.go.id>

<http://bps.go.id>

<http://jateng.bps.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.semarangkota.bps.go.id>

Sumber Perundangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib